

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-385 0541, 021-384 1961 Ext. 1316, Fax. 021-385 0541
E-mail: kadi@kemendag.go.id

**PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
NOMOR: AD.02/749/KADI/12/2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, maka pada tanggal 4 Desember 2024 Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengumumkan sebagai berikut:

1. KADI melakukan inisiasi penyelidikan antidumping atas barang impor *Polypropylene Homopolymer* yang masuk dalam nomor pos tarif 3902.10.40 (BTKI 2022) dari Arab Saudi, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada tanggal pengumuman ini diterbitkan.
2. Penyelidikan antidumping terhadap impor produk *Polypropylene Homopolymer* dari Arab Saudi, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Thailand, dan Vietnam dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Chandra Asri Pacific Tbk.
3. Berdasarkan analisa KADI atas permohonan yang diajukan, terdapat bukti awal adanya dumping, kerugian Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis, dan hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami oleh IDN.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan, kuesioner, dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dalam permohonan. KADI juga memberikan kesempatan bagi *interested parties* untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*).
5. Mengingat banyaknya perusahaan eksportir dan/atau produsen yang diketahui dalam permohonan, KADI juga akan menyampaikan mini kuesioner untuk dijawab dan disampaikan kepada KADI.
6. Terhadap perusahaan eksportir dan/atau produsen yang tidak diketahui dalam permohonan, dapat meminta informasi mengenai dimulainya penyelidikan kepada perwakilan negara yang dituduh dan menyampaikan mini kuesioner untuk dijawab dan disampaikan kepada KADI.
7. Seluruh jawaban mini kuesioner maupun tanggapan serta permintaan dengar pendapat dapat disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman yaitu tanggal 17 Desember 2024, kepada:

KETUA
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
Kementerian Perdagangan Gedung 1 Lantai 5
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110
Telp: 62-21-3850541; Email: kadi@kemendag.go.id
Jakarta, 4 Desember 2024

Ketua,

Danang Prasta Danial

